

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali (I), Menguak Teori Hukum (Legal Teory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence), (Jakarta: Kencana 2009) hal. 204.
- Achmad Ali (II), Keterpuruan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 8.
- Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana", (Grafindo Persada, Jakarta, 2022), hlm.162.
- Armunto Hutahaean, "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", Jurnal Legilasi Indonesia 16, Nomor.1, 2019: 27-41.
- AR. SujoNomor dkk, Komentar dan pembahasan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), h.74.
- Atmasasmita, Romli, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung; PT. Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, Jakarta BNN, 2020, hal 10.
- Badan Narkotika, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Bagi Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Proses Hukum, Jakarta.Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, 2018, hlm 5.
- Barda Nawawi Arief, Sistem Pidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004, Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2008, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2019), h.52.
- Bambang SunggoNomor, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hal. 112-113.
- Cicut Sutiarmo, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) hal. 160.

- C Maya Indah, Refleksi Pemikiran O. Nomortohamidjojo Untuk mewujudkan Cara Berhukum Humanis, Disajikan dalam Seminar Nasioanal Refleksi Pemikiran O Nomortohamidjojo Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia, Salatiga, Balairung Utama UKSW, 24 Nomorvember 2011. Dalam Erdianto Efendi, "Hukum Pidana Indonesia" (Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm.142. Dalam Leden Marpaung, "Asas Teori Praktik Hukum Pidana", (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm.106-107.
- Djoko Prakoso, Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara (Bandung, Bina Aksara, 2000), h.480.
- Dowiko, Harlod, E, Drugs and Drug Policy: The Control of Consciousnees Alteration, 1999, h.32.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), Gramedia, Jakarta, 2022, hlm. 156.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010), h.59.
- Dorland, W.A.N., Kamus Kedokteran Dorland (29th ed.). Terj.Hartanto, dkk., (Jakarta: EGC, 2006).
- E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), h.157.
- Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, (Refika Aditama, Bandung, 2011), h.142.
- Eka Fitri Andriyanti. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Education and Development, 8(4): 326-331.
- Gustav Redbruch, Tahun 2001, Hlm. 129-130.
- Gatot SupramoNomor, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004, h. 2-4
- Hamzah, A, Kuhp dan Kuhap (Rinerka Cipta, Jakarta).
- HartoNomor Hadisoepipto, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Liberty, Yogyakarta, 1999), h.127.
- Hatarto, 2015, Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat Obatan Berbahaya, Jurnal Cakrawala Hukum, 6 (2): 129-140.

- Harkristuti HarkrisNomorwo, "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", Orasi, Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003, hlm. 2.
- H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010) hal. 230.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Narkotika*, (Mandar Maju, Bandung, 2003) h.35.
- Imam Fajar Awulia Abas, Fence M. Wantu, Dian Ekawaty Ismail. 2022. Problematika Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika. *Philosophia Law Review*, 2(1): 30-49.
- Ida Listryarini Handoyo, *Narkotika Perlukah Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2004, h. 22
- Imam Fajar Awulia Abas, Fence M. Wantu, Dian Ekawaty Ismail. 2022. Problematika Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika. *Philosophia Law Review*, 2(1): 30-49.
- Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012) hal. 393.
- John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.
- Krinawati, Dani & Niken Subekti Budi Utami, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Koeswadji, "Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana", Cetakan I, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995), hlm.11-12.

- Lambertus, Rehabilitasi Pecandu Narkotika, (PT. Grasindo, Jakarta, 2001), h.19.
- Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (Russel Sage Foundation, New York, 1975), h.14.
- Lawrence M. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives, (W.W. Nomorrton & Company, New ,1984), hlm.16.
- Lawrence M. Friedman, Legal Substance, Legal Structure dan Legal Culture, 1984.
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Sinar Grafika, Jakarta, Bandung, 2012), h.105.
- Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hal. 280.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyana Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 151.
- Mardjo Nomor Reksodiputra, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Krimi Nomorlogi), (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995), h.23-24.
- Magnis Suse Nomor, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Gramedia, Jakarta, 1994), h.298.
- Mahmul Siregar, Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia (Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun) hal.4.
- Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus (Bandung, Pustaka Setia, 2012), h.163.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.
- Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hal. 40.
- M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), hal 80.
- Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika (Bogor Ghalia Indonesia, 2005), h.19.

- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori-Teori Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. H.1.
- Mudji Waluyo, Pedoman Pelaksanaan P4GN (Jakarta, Badan Narkotika Nasional, 2007), h.31.
- Ninieki Suparni, S.H., “Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007), hlm.19.
- O Nomortohamidjojo, Makna Negara Hukum, (BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1970), h.80-82.
- Otje Salman & Anton F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali), (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm.153.
- Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkotika Di Indonesia (Surakarta, Yustisia, 2013), h. 80.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93.
- Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.117.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 83.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006) hal 37.
- Riduan Syahrini, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999) hal. 169.
- Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), h.3.
- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Aksara Baru, Jakarta, 1983), h.4.
- Rospita Adelina Siregar, Lila Pitri Widi Hastuti. Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 1(1): 59-69.
- Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 23-24.
- Soedjono D, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia (Bandung, PT. Karya Nusantara, 1993), hlm. 1.
- Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya (Esensi, Jakarta), hlm.12.
- Sulaksana, Budi, Penyalahgunaan Narkotika (Akademi Ilmu Pemasarakatan, Jakarta, 2003), h.20.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, And Kristoforus Laga Kleden, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Ilmu Hukum 16, Nomor. 1 (2020), h.88–100.
- Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum” (PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011), h.13.
- Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.174.
- Sujono, A.R, dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), h.23.
- Siswanto Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika. (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2012), H.90.
- Siswanto Sunarso. Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, (Jakarta, Rajawali Press, 2004). H.14.
- Suyono Yoyok, “Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam System Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UNDANG-UNDANGD 1945”, (Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013), hlm. 1-2.
- Sadjijono, “Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance”, (Surabaya, Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 205-206.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. Ke. IV, (PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, Jakarta 2005), h. 400.

Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, Cet. Ke 4, (PT Rineka Cipta, Jakarta 2005), h.87.

Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya, (Surabaya Esesnsi 2010), h.105.

Viswandro, Maria dan Bayu, Mengenal Profesi Penegak Hukum, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang), hlm.7.

Waluyo B, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia (Sinar Grafika, Jakarta, 1991).

Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", (Refika Aditama, Bandung, 2014), hlm.26-27.

Yamin, M, Tindak Pidana Khusus (Bandung, Pustaka Setia, 2012), H.187.

#### **B. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Bersama Penanganan Pecandu, Penyalahgunaan Narkotika Lembaga Rehabilitasi, Berita Negara Nomor 465. Tahun 2014.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER- 005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) Nomor. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI Nomor. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan

Keadilan Restoratif Justice (Restorative Justice) pada 22 Desember 2020.  
Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, (Jakarta: 2007).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441).

Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

### **C. Yurispredensi**

Kutipan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dalam Tindak Pidana Khusus Nomor. 133/Pid.Sus/PN.Jkt.Tim.

Putusan Terhadap Kasus Narkotika di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2020, yang melalui mekanisme asesmen terpadu, dari total 34 kasus menghasilkan putusan hakim berupa pidana penjara sebanyak 33 kasus setara dengan 97,05%.

### **D. Makalah dan Jurnal Hukum**

Jurnal Integrated assessment Implementasi of Restorative Justice to Countermeasure Drug Crime In Indonesia, Vol 14, Maret 2020.

Wahyu Hariyadi, teguh Anindito. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(2): 377-383.

Puteri Hikmawati. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. Jurnal Ilmiah Negara Hukum, 2(2): 329-350.



Shinta Riananda Kusuma Wardani, et.al. (2019), Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pasca Dibentuknya Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten Temanggung. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(4): 2750-2766.

Universitas Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009) hal. 72.

#### **E. Seminar**

Seminar nasional bertajuk “Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Pemidanaan Terhadap Penyalah guna Narkotika” yang diselenggarakan Balitbang Diklat Kumdil MA di Hotel Holiday Inn Kemayoran Jakarta, Rabu Tanggal 27 Nomorv 2019.

#### **F. Website**

Anang Iskandar, Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia, <https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah-guna-Narkotika-dalam-konstruksihukum-positif-di-indonesia/> [Diakses pada 21/05/2023, pukul 02:09].

Dewi E, Peranan Hakim Dalam Pnegakan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kompilasi* 1. Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/kompilasi/article/view/234>  
<https://yogyakarta.bnn.go.id/mekanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalah-guna-Narkotika/> [Diakses pada 27 Mei 2023, pukul 04:21].

Rysamsiwi, *Konsepsi Rehabilitasi*, 2020, <https://malut.bnn.go.id/konsepsi-rehabilitasi/> [diakses pada 01/05/2023, pukul 00:23].

<https://kbbi.web.id/rehabilitasi> [diakses pada 02/05/2023, pukul 12:24].

<https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkotika>  
[Diakses pada 21/05/2023, pukul 04:54].

<https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkotika/> [Diakses pada 21/05/2023, pukul 03:54].

<https://tojounaunakab.bnn.go.id/stop-drug-abuse-2> [diakses pada 21/05/2023, pukul 00:15].

<https://kepri.bnn.go.id/bagaimana-asal-mula-penyalahgunaan-Narkotika-sejarahsingkat-dunia/> [diakses pada 30/04/2023, pukul 16:56].

[www.adjie.staff.uui.ac.id/2015/02/26/apa-sih-beda-pengertian-istilah-asesmen-pengukuran-asesmen-dan-evaluasi](http://www.adjie.staff.uui.ac.id/2015/02/26/apa-sih-beda-pengertian-istilah-asesmen-pengukuran-asesmen-dan-evaluasi), diakses pada 25 Mei 2021.

<https://www.news-medical.net/health/What-is-Drug-Abuse.aspx> [Diakses pada 20/2023, pukul 23:45]

